

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG

Jalan Cilampayan Desa Pasir Tanjung, Pasirtanjung, Cikarang Pusat, Pasirtanjung, Kec.

Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530 28511829

lapascikarang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pencabutan Bebas Bersyarat

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG

Persyaratan

1. Permohonan dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG

Jalan Cilampayan Desa Pasir Tanjung, Pasirtanjung, Cikarang Pusat, Pasirtanjung, Kec.

Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530 28511829

lapascikarang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG

1. Menghubungi nomor layanan pengaduan via Whatsapp (082111860681);
2. Mencantumkan Identitas lengkap saat pelaporan;
3. Dapat membuat uraian singkat kronologis kejadian yang ingin dilaporkan;
4. Pengaduan dapat di Proses.

